



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 17 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG URAIAN TUGAS BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

BAB II

Susunan Organisasi

Pasal 2

Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- d. Bidang Konsumsi Pangan;
- e. Bidang Kewaspadaan Pangan;
- f. Bidang Kelembagaan Pangan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan pangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur;
- (2) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, keuangan, kehumasan, protokol dan keamanan kepada semua unsur di lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau;
- (2) Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, protokol dan keamanan;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi penganggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengadaan dan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan fasilitator kantor;
- c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, anggaran pada Badan Ketahanan Pangan serta menyusun laporan kegiatan;
- d. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Ketahanan Pangan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- e. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Sekretariat.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan tugas :
- a. melakukan Penghimpunan, Klarifikasi, Verifikasi, Validasi dan penyimpanan data, sistem informasi dan Statistik Ketahanan Pangan di wilayah;
 - b. melakukan analisis, menyusun dan menyajikan data, sistem informasi dan statistik ketahanan pangan di wilayah;
 - c. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan pengambilan kebijakan ketahanan pangan;
 - d. menyiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi program/kegiatan ketahanan pangan di wilayah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi, inventarisasi, identifikasi dan penyusunan komponen program/kegiatan ketahanan pangan di wilayah;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang pembangunan Ketahanan Pangan di wilayah;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan), Rapat Teknis Perencanaan (Ratekcan) lingkup Ketahanan Pangan;
 - h. menyiapkan usulan program/kegiatan dan Pra RKA / RKA / DPA / DPA Perubahan / DIPA Ketahanan Pangan di Wilayah;
 - i. menyiapkan bahan kliping kegiatan Ketahanan Pangan;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Ketahanan Pangan;
 - k. membuat laporan pelaksanaan, program/kegiatan Ketahanan Pangan yang meliputi laporan tahunan, laporan akuntabilitas kinerja, LPPD, Laporan Sistem Akuntansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) serta Laporan Monitoring dan Evaluasi (MONEV);
 - l. memonitor/mencatat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta memantau penyelesaian tindak lanjut LHP wilayah;
 - m. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tugas :
- a. menyusun tertib administrasi surat masuk dan surat keluar;
 - b. mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebersihan kantor, taman, dan pengamanan kantor.
 - c. menjalankan kegiatan kehumasan;
 - d. menyiapkan administrasi perjalanan dinas dan kegiatan keprotokolan;
 - e. menyusun tertib administrasi kepegawaian berupa Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), rencana kenaikan pangkat, pensiun serta pemberian tanda jasa dan penghargaan;
 - f. memproses dan menyiapkan mutasi pegawai, analisa jabatan struktural dan fungsional;
 - g. membuat rencana dan analisa kebutuhan pegawai, pendidikan struktural dan diklat teknis;
 - h. mengevaluasi tingkat kehadiran dan melakukan pembinaan disiplin pegawai;
 - i. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Ketahanan Pangan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
 - j. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan tugas :
- a. menghimpun bahan dan data kebutuhan pembiayaan dari unit kerja.
 - b. melaksanakan Akutansi dan menyiapkan laporan keuangan.
 - c. menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh Penerimaan dan Pengeluaran unit kerja.
 - d. memverifikasi realisasi belanja rutin dan pembangunan;
 - e. menyusun rencana kebutuhan barang inventaris.
 - f. merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi perawatan, pemeliharaan barang-barang inventaris.
 - g. menyiapkan bahan usulan untuk penghapusan dan pelelangan barang-barang inventaris.
 - h. mengatur administrasi, penyimpanan dan perawatan barang perlengkapan.
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Disitribusi Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Ketersediaan dan Disitribusi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan analisis terhadap ketersediaan pangan wilayah dan rumah tangga, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; mekanisme dan pola distribusi pangan antar wilayah; perkembangan harga dan informasi pasar;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis dibidang ketersediaan dan cadangan pangan;
- b. pelaksanaan identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab;
- d. pelaksanaan koordinasi, pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian cadangan pangan masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Bidang Ketersediaan dan Disitribusi Pangan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
 - b. Sub Bidang Distribusi Pangan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. menyiapkan bahan untuk pemantauan, kajian, dan analisis serta evaluasi ketersediaan dan cadangan pangan;
 - c. melaksanakan indentifikasi, pemantauan, pembinaan, praknosa, ketersediaan, kebutuhan dan cadangan pangan tahunan dan Hari Besar Keamanan Nasional (HBKN);
 - d. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan, kebutuhan dan cadangan pangan;
 - e. menyiapkan dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis ketersediaan dan cadangan pangan;
 - f. menyiapkan, menyusun bahan dan melaksanakan sosialisasi ketersediaan, kebutuhan dan cadangan pangan;
 - g. menyiapkan konsep kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pembinaan dan pengembangan ketersediaan, kebutuhan dan cadangan pangan;
 - h. melaksanakan tata tertib administrasi dan laporan tahunan sub bidang ketersediaan, kebutuhan dan cadangan pangan;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana teknis di bidang distribusi pangan;
 - b. melaksanakan identifikasi infrastruktur distribusi pangan provinsi;
 - c. melaksanakan koordinasi pengembangan infrastuktur distribusi pangan provinsi;
 - d. melaksanakan koordinasi pemantauan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam distribusi pangan;
 - e. melaksanakan koordinasi pencegahan penurunan dan peningkatan akses pangan masyarakat;
 - f. melaksanakan koordinasi pengembangan informasi dan pengendalian harga pangan di provinsi;
 - g. melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan pasar bahan pangan di wilayah provinsi;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Konsumsi Pangan

Pasal 12

- (1) Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perumusan rencana, pengkajian, pengembangan, kebijakan, pemantauan dan evaluasi penganeekaragaman konsumsi pangan dan gizi;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis penganeekaragaman dan konsumsi pangan;
- b. pelaksanaan koordinasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penganeekaragaman dan konsumsi pangan;

- c. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan jenis pangan alternatif dan pangan lokal berdasarkan potensi wilayah;
- d. pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal;
- e. pelaksanaan fasilitasi terhadap pengembangan usaha kelembagaan penganeekaragaman pangan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Bidang Konsumsi Pangan terdiri :
 - a. Sub Bidang Penganeekaragaman Konsumsi Pangan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bidang Penganeekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan-bahan Analisis Pola Konsumsi Pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah dan jenis bahan Pangan;
 - b. menyusun dan menyiapkan bahan untuk Pemantauan dan Analisis serta Evaluasi Pola Konsumsi Pangan;
 - c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan konsumsi pangan yang baik;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pola konsumsi pangan;
 - e. melaksanakan evaluasi pola konsumsi pangan dalam bentuk laporan tahunan;
 - f. melaksanakan analisis pola konsumsi pangan penduduk bentuk NOM dan PPH;
 - g. mensosialisasikan serta memasyarakatkan pola konsumsi pangan non beras;
 - h. menyiapkan dan menyusun rencana pelatihan penyusunan NBM dan PPH;
 - i. melaksanakan tugas yang diberikan kepada bidang konsumsi pangan;
 - j. melaksanakan Tata Tertib Administrasi Sub Bidang Penganeekaragaman Pangan;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan kebijaksanaan dalam rangka mendorong pengembangan pangan lokal baik di tingkat kabupaten/kota atau Provinsi;
 - b. melaksanakan inventarisasi pangan lokal yang sudah ada, yang cocok untuk dikembangkan di setiap kabupaten/kota; peningkatan konsumsi pangan lokal dengan pengembangan produk-produk olahan pangan non beras;
 - c. melaksanakan inventarisasi pangan lokal yang sudah ada yang memungkinkan untuk dikembangkan di tingkat Provinsi;
 - d. mendorong kegiatan pengembangan produksi pangan lokal;
 - e. mendorong usaha-usaha pengembangan teknologi budidaya pangan lokal;
 - f. mendorong kegiatan pengembangan teknologi produk olahan dan prosesing pangan lokal;
 - g. memasyarakatkan peningkatan konsumsi pangan lokal dengan pengembangan produk-produk olahan pangan non beras;
 - h. meningkatkan peran masyarakat di dalam penganeekaragaman konsumsi pangan khususnya pangan lokal;

- i. mengembangkan sistem informasi pola konsumsi pangan khususnya pangan lokal;
- j. melaksanakan pemberdayaan organisasi kelompok tani dalam pengembangan pangan lokal dan tradisional;
- k. mengembangkan strategi pemasaran dan promosi produksi atau produk pangan lokal;
- l. melaksanakan monitoring perkembangan dan pemasaran produksi pangan lokal dan tradisional di tingkat Kabupaten dan Kota;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Kewaspadaan Pangan

Pasal 16

- (1) Bidang Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengendalian penanggulangan kerawanan dan keamanan pangan;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16, Bidang Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis di bidang Kewaspadaan Pangan;
- b. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan Provinsi;
- c. pelaksanaan perumusan rencana pengkajian dan analisis, pengembangan, pemantauan dan pemantapan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan koordinasi pengembangan, pemantauan dan pengendalian keamanan pangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi terhadap pengembangan usaha kelembagaan pangan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Bidang Kewaspadaan Pangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan;
 - b. Sub Bidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pengkajian, pemantauan dalam rangka kewaspadaan pangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah kerawanan pangan akibat menurunnya mutu, sumber daya pangan;

- c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sistem informasi dini untuk intervensi terhadap gejala terjadinya rawan pangan dan gizi;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan kelembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pemberian bantuan dan penanganan daerah rawan pangan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pengkajian, pemantauan dalam rangka pemantapan keamanan pangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan skala kecil/rumah tangga di Provinsi;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi standarisasi dan fasilitasi peningkatan keamanan pangan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/ rumah tangga di Provinsi;
 - f. menyiapkan bahan pemasyarakatan keamanan pangan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan penerapan standar Batas Maksimum Residu;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan Provinsi;
 - i. menyiapkan bahan monitoring otoritas kompeten produk pangan segar Kabupaten / Kota;
 - j. menyiapkan bahan pemantauan dan penyusunan laporan;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Kelembagaan Pangan

Pasal 20

- (1) Bidang Kelembagaan Pangan melaksanakan tugas merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengendalian kelembagaan pangan;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 20, Bidang Kelembagaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana teknis di bidang kelembagaan pangan;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang kelembagaan pangan;
- c. melaksanakan, merumuskan rencana pengkajian dan analisis di bidang kelembagaan pangan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Bidang Kelembagaan Pangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Pangan
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pengkajian, pemantauan di bidang pengembangan sistem ketahanan pangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah di bidang pengembangan sistem ketahanan pangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan di bidang pengembangan sistem ketahanan pangan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang pengembangan sistem ketahanan pangan;
 - e. menyiapkan bahan monitoring di bidang pengembangan sistem ketahanan pangan;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan dan penyusunan laporan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pengkajian, pemantauan di bidang pengembangan kelembagaan pangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah di bidang pengembangan kelembagaan pangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan di bidang pengembangan kelembagaan pangan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang pengembangan kelembagaan pangan;
 - e. menyiapkan bahan monitoring di bidang pengembangan kelembagaan pangan;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan dan penyusunan laporan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 420002925



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 17